

# AGENCY PROBLEM DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

**Aswadi Lubis**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan  
Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
email : aswadilubis63@gmail.com

## **Abstract**

*The purpose of writing this article is to describe the agency problems that arise in the application of the financing with mudharabah on Islamic banking. In this article the author describes the use of the theory of financing, asymetri information, agency problems inside of financing.*

*The conclusion of this article is that the financing is asymmetric information problems will arise, both adverse selection and moral hazard. The high risk of prospective managers (mudharib) for their moral hazard and lack of readiness of human resources in Islamic banking is among the factors that make the composition of the distribution of funds to the public more in the form of financing. The limitations that can be done to optimize this financing is among other things; owners of capital supervision (monitoring) and the customers themselves place restrictions on its actions (bonding).*

**Keywords:** *Agency Problem, Mudharabah, Islamic banking*

## **1. Pendahuluan**

Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'âlamîn* berlaku pada seluruh kondisi, situasi dan zaman baik dahulu maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia untuk membaca setiap kejadian, perubahan dan permasalahan, dengan tetap terpaut pada wahyu, menjadikan ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain. Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu dinamis sehingga berakibat banyaknya berbagai permasalahan baru dalam berbagai ranah termasuk ranah ekonomi, khususnya perbankan syariah.

Permasalahan ini membutuhkan ketetapan yang tetap terpaut pada ajaran Islam karena menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum-hukum muamalah semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik.<sup>1</sup> Dari cakupan muamalah yang sangat luas, ada beberapa dasar penting yang digariskan Islam dalam menghadapi

perkembangan permasalahan ekonomi dan perbankan secara khusus yaitu *ibâhab* (*permissibility*), *al-taysîr* (*bringing facility and ease*), *raf al-haraj* (*removal hardship*), *qawâid al-kulliyah* (*legal maxims*), *hurriyah al-ta'qqud* (*the freedom of contract*) dan *ta'lîl* (*ratiocination*).<sup>2</sup>

Beberapa prinsip di atas, memberikan keleluasan dalam bermuamalah terutama ketika menghadapi permasalahan ekonomi yang begitu kompleks dan kebutuhan masyarakat akan peran perbankan syariah yang begitu besar. Namun terkadang pemahaman yang ada pada praktisi perbankan tentang prinsip bertransaksi telah begitu sempit sehingga berdampak pada pembatasan ruang gerak perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dengan pangsa pasar (*market share*) 5%-7%, khusus perbankan syariah pangsa pasar baru mencapai 5% jika dibanding pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia yang mencapai 20-25%.

Di dalam perbankan syariah terdapat konsep yang mengatur hubungan bank dengan nasabah yang didasarkan pada ajaran Islam. Hal ini berkaitan dengan *Hablumminannas* dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari akidah yang diyakini. Hubungan bank dengan nasabah dalam bank syariah adalah hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* (*principal*) dengan pengelola dana atau *mudharib* (*agent*) yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagai keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Akan tetapi, kadang kala terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara *principal* dengan *agent*) sehingga dapat memunculkan

permasalahan *agency theory*. Permasalahan ini akan lebih menonjol lagi apabila terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan. Selain itu, menurut Sigit *agency problem* juga disebabkan oleh adanya informasi *asymmetri* (kesenjangan informasi) diantara stakeholders dan organisasi bisnis itu sendiri.<sup>3</sup>

Hubungan kontrak keuangan seperti dalam *mudharabah* ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Sedangkan *moral hazard* yaitu masalah yang

dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia yang menguasai hukum syariah Islam. Bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada kontrak *mudharabah* yaitu adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalanannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Untuk mengatasi masalah keagenan yaitu masalah yang timbul akibat terjadinya hubungan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*, dalam hubungan ini akan terjadi perbedaan informasi yang didapat, dimana pihak nasabah lebih banyak mengetahui tentang informasi mengenai usaha yang dibiayai oleh bank syariah. Bank syariah dapat menerapkan beberapa solusi salah satunya, yaitu dengan mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan permasalahan *principal-agent* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisir. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam porsi bagi hasil antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Menanggapi permasalahan tersebut diatas, maka dalam tulisan ini mencoba untuk memberikan beberapa solusi dengan kajian teoritis dan empiris yang dipandang sebagai tindak lanjut dari *agency theory*.

## **2. Landasan Teori**

### **a. Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah**

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak<sup>4</sup>.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>5</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Jika dihubungkan dengan perbankan syariah, maka istilah pembiayaan dapat disebut dengan aktiva produktif yaitu investasi dana bank syariah kas dan instrumen-instrumen keuangan yang sifatnya syariah (tidak bertentangan dengan ajaran Islam).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

- a) Aspek *syar'i*, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, riba, serta bidang usahanya harus halal.
- b) Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syariah<sup>7</sup>.

## **b. Akad Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan**

Menurut Antonio menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola<sup>8</sup>. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menyatakan bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Karim menjelaskan pada akad *mudharabah* di perbankan syariah dikenal yang disebut “dua tahap” atau “*two-tier*” *mudharabah*. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga “perantara” atau “*intermediaries*” sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal<sup>9</sup>.

Dalam pembiayaan *mudharabah* dikenal dengan *principal-agent* adalah hubungan yang dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil keputusan dalam perusahaan.<sup>10</sup> Maharani menyebutkan permasalahan yang timbul dalam hubungan *principal-agent* yaitu, (1) Ketika pihak *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. *Agent* yang seharusnya menjalankan amanah *principal* telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal*. (2) Sulit dan mahal bagi *principal* untuk membuktikan usaha yang dilakukan *agent*. (3) Masalah pembagian risiko ketika *principal* dan *agent* memiliki perbedaan risiko yang ditanggung<sup>11</sup>.

Masalah *principal-agent* dalam akad *mudharabah* terjadi ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan kepentingan pemilik dana. Dalam hal ini *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan akan bertindak tidak berdasarkan kepentingan pemilik dana. Sedangkan dalam akad *mudharabah*, pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymmetric information*. Antonio mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur<sup>12</sup>.

Untuk mengurangi risiko-risiko akibat *asymmetric information*, bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Dalam kontrak *mudharabah*, ternyata *mudharib* melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka *mudharib* akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, *shahibul maal* harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* melakukan tindakan yang merugikan *shahibul maal*.

### c. Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya, artinya tidak adanya keseimbangan informasi yang diterima oleh masing-masing pihak.<sup>13</sup> Menurut Healy dan Palepu menyebutkan ada 3 kondisi yang menyebabkan lahirnya *information asymetri*, yaitu:

- 1) Para manajer perusahaan memiliki atau mengetahui informasi secara superior atas aktivitas operasional dan strategi bisnis perusahaan;
- 2) Isentif yang diberikan kepada manajer perusahaan tidak diakomodasi secara sempurna dari para pemegang saham/pemilik perusahaan;
- 3) Aturan-aturan akuntansi dan pengauditan tidak sempurna.<sup>14</sup>

Sedangkan asimetri informasi mempunyai dua tipe yaitu:

#### 1) *Adverse selection*

*Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada para investor luar.

#### 2) *Moral hazard*

*Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi

mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik perusahaan besar.

Ciencenelli & Gonzales menyebutkan bahwa dengan adanya struktur modal yang kompleks didalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi, yaitu : (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator (pemerintah melalui Bank Indonesia), (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator<sup>15</sup>. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain.

#### **d. Agency Teori dalam Akad Mudharabah**

*Agency theory* menjadi sangat relevan bagi perbankan syariah, hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/ *Investment Account Holders* (IAH) dan pemegang saham. Dari sisi utang, perbankan syariah harus mempertanggungjawabkan berbagai kategori jenis dana investor yang dilakukan melalui sejumlah kontrak yang spesifik dalam perbankan syariah. Selanjutnya dari sisi asset, pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan menuntut adanya monitoring yang efektif untuk memberikan keyakinan bahwa usaha yang didanai telah mendapat pengawasan dan pelaporan yang memadai untuk menghindari *moral hazard* dan *mismanagement*<sup>16</sup>.

Eisenhardt mengatakan *agency theory* menjelaskan tentang hubungan organisasional antara principal dengan agen. Dalam *agency theory*, agen diharapkan dapat memenuhi kepentingan principal, namun agen dalam hal ini sering mengambil keputusan dan menjalankan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan principal. Hubungan *principal-agent* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain<sup>17</sup>. Hal ini akan dapat terwujud dalam kesepakatan struktur kelembagaan pada berbagai tingkatan seperti norma, perilaku dan konsep akad. Disusunnya sebuah akad antara *principal* dengan *agen* yang berisi tentang pengelolaan sumber daya milik perusahaan (*principal*). *Principal* mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dalam sebuah kontrol yang biasanya menggunakan akad. Akad/kontrak adalah suatu keadaan seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Jensen dan Meckling mengatakan, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang (*principal*) atau lebih memerintah orang lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan tentunya yang terbaik bagi *principal*. Menurut Beach terdapat dua tipe model *principal-agent* yaitu: (1) model aksi tersembunyi (*moral hazard*) pada model ini *principal* tidak dapat mengobservasi/mengamati tindakan yang dilakukan agen, misalnya sejauh mana agen menyelesaikan tugas, (2) model informasi tersembunyi (*adverse selection*). Pada model ini agen memiliki informasi yang bersifat pribadi dan mengetahui cara lebih baik daripada *principal*<sup>8</sup>.

Dari pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* yang dijalankan oleh perbankan syariah merupakan suatu akad/kontrak yang mengandung peluang besar untuk terjadinya *imperfect information* apabila salah satu pihak tidak menjalankan dengan baik. Artinya kontrak mudharabah sarat terjadinya *imperfect information* dalam hubungan antara *principal* (*shahibul maal*) dengan agent (*mudharib*), maka muncullah masalah *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.

Secara khusus Algoud et.al menyebutkan bahwa masalah keagenan pada kontrak mudharabah berasal dari tiga sumber, yaitu *pertama*, tidak adanya syarat jaminan yang akan memperburuk problem *adverse selection*. Menurut teori perbankan Islam dana yang disediakan berdasarkan kontrak *profit loss sharing* terutama akan mendorong para pengusaha baru yang tidak memiliki aset apapun selain usaha (tenaga) dan keahlian mereka, tanpa jaminan digolongkan memiliki resiko tinggi. *Kedua*, kontrak *mudharabah* akan cenderung memunculkan *moral hazard* karena perbankan syariah tidak dapat memaksa pengusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai, selain itu juga tidak membatasi aktivitas pengusaha dengan menentukan intensitas usahanya. *Ketiga*, karena pengeluaran perusahaan seluruhnya ditanggung oleh perbankan syariah.

Khalil, et.al menyebutkan bahwa pada umumnya terdapat tiga masalah utama keagenan yang terkait dengan akad *mudharabah*, yaitu:

- 1) Besarnya ketidakpastian (*uncertainty*), artinya adalah kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang bisa dipastikan adanya ketidakpastian pendapatannya. Khususnya pada perbankan syariah ketidakpastian ini berasal dari hasil yang tergantung sepenuhnya pada keputusan investasi perusahaan yang dibuat oleh agen. Lebih jauh agen tidak diawasi secara penuh oleh *principal* (bank syariah), sehingga memiliki sejumlah kebebasan dan bisa berpeluang



- menimbulkan masalah, misalkan agen tidak transparan dalam menyampaikan hasil yang diperoleh;
- 2) Linieritas yang ekstrim (*extreme linearity*), maksudnya adalah *linier sharing* antara hasil dengan kinerja dari proyek yang dihasilkan, hasil akhir yang diharapkan tergantung sepenuhnya pada kemampuan/keterampilan pengusaha (*agent*) dan tingkat usaha yang dihasilkan;
  - 3) Terkait dengan kekuatan untuk menentukan pilihan/kebijakan (*discretionary power*). Kontrak *mudharabah* juga merepresentasikan suatu kekuatan kebijakan semenjak agen memulai menangani proyek dan mempunyai hak untuk membuat keputusan terkait dengan investasi dan distribusi aliran kas berikutnya. Hal ini menimbulkan discretion yang penuh atas aset pengusaha, sama seperti yang dimiliki manajer pada proyek sendiri tanpa menghadapi resiko kerugian secara keuangan<sup>19</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad/kontrak mudharabah memiliki risiko masalah keagenan yang relatif tinggi, yaitu nasabah menggunakan dana tidak seperti yang tertera dalam kontrak, Lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabahnya yang tidak jujur.

#### **e. Upaya Mengatasi Agency Problem dalam Pembiayaan Mudharabah**

Umumnya investor (bank syariah) atau *shahibul mal* dalam memilih instrumen investasi bersikap *risk averse*, tetapi masing-masing pihak memiliki preferensi terhadap risiko secara unik. Ada pihak yang lebih menyukai risiko tinggi daripada risiko rendah karena berkaitan dengan tingkat return yang diperoleh. Secara teori bahwa dengan risiko yang tinggi maka akan memperoleh tingkat return yang lebih tinggi.

Investasi pada bank syariah memiliki substansi yang memiliki risiko dan ekspektasi return berbeda dengan instrumen investasi keuangan lainnya. investasi pada bank konvensional biasanya memiliki low risk dan low return, investasi pada pasar modal dikenal dengan high risk dan high return sedangkan investasi pada pasar uang tergantung pada karakteristik mata uang. Pada bank syariah risk dan return sangat tergantung dari karakteristik manajer/mudharib dan jenis usahanya.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa masalah keagenan sangat berhubungan dengan masalah keuangan/investasi, khususnya kontrak/akad mudharabah. Dalam kontrak mudharabah, ketika proses produksi dimulai biasanya mudharib menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati dalam kontrak. Namun setelah berjalan,

maka muncullah tindakan yang tidak terkendalikan yaitu *moral hazard* (*effort is unobservable*) dan *adverse selection* (*the entrepreneur's ethics are inherently unknown by investor*). Tingkat *adverse selection* dan *moral hazard* berhubungan langsung dengan tingkat informasi asimetrik. *Financial statement mudharib*/manajer adalah merupakan harapan yang dapat menciptakan komunikasi dengan pihak bank/*shahibul maal*. Dengan adanya *financial statement* diharapkan mampu memperkecil terjadinya *asymmetric information*.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan, menurut Eisenhard salah satu asumsi masalah keagenan yaitu tentang *asymmetric information* antara prinsipal dengan agen, mekanisme kontrol teori agen menyatakan ada dua cara utama yang berkaitan dengan perbedaan tujuan dan *asymmetric information*, yakni monitoring dan insentif<sup>20</sup>. Sedangkan Jensen dan Mackling menawarkan dua cara yang dapat dilakukan principal untuk mengurangi risiko akibat tindakan agen yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (monitoring) dan agen sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding), sehingga dapat mengurangi kesempatan penyimpangan yang dilakukan oleh agen<sup>21</sup>.

Manzilati mengungkapkan bahwa monitoring merupakan simbol penting dalam interaksi pada kerja sama *mudharabah*. Melalui monitoring shahibul maal mendapatkan informasi yang benar apakah nasabah bisa dipercaya telah mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk investasi tersebut, juga apakah nasabah juga selalu menjaga amanah dengan bertindak jujur dalam melaporkan hasil yang diperoleh dengan tidak membesar-besarkan biaya sehingga keuntungan menjadi kecil<sup>22</sup>.

Karim dalam penelitiannya mengadopsi cara yang disarankan oleh Presley dan Session untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Karim menjelaskan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko *asymmetric information* maka bank syariah menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib yaitu: *Pertama*, mudharib ikut dalam penyertaan sehingga menurunkan kecurangan dalam tingkat yang signifikan karena apabila mudharib melakukan kecurangan maka mudharib juga mendapatkan kerugian atau mensyaratkan jaminan; *Kedua*, shahibul maal menetapkan batasan bagi mudharib untuk melakukan bisnis yang memiliki resiko yang rendah; *Ketiga*, transparansi keuangan khususnya pada pelaporan arus kas; *Keempat*, persyaratan bagi mudharib untuk melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Batasan-batasan tersebut merupakan bagian dari proses monitoring bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mudharabah<sup>23</sup>.

Muljawan menyebutkan beberapa cara untuk mengatasi potensi agency problem dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah adalah<sup>24</sup>:

1. Meningkatkan kualitas preferensi dalam menerima amanah dari shahibul maal.

Preferensi individu dalam melakukan akad mudharabah yang akan meningkatkan kualitas transaksi sehingga menyebabkan akad/kontrak tersebut menjadi lebih optimal, yaitu:

- a) Transparansi dalam melaksanakan kontrak/akad;
- b) Konsep penghargaan terhadap waktu, kerja keras dan berupaya meningkatkan produktivitas;
- c) Prinsip amanah dalam mengelola modal yang telah diberikan.

Pada mudharabah, apabila syarat tersebut diatas dapat dijalankan oleh individu, maka dapat dikatakan bahwa kontrak mudharabah tersebut dapat dikatakan menghasilkan kualitas yang terbaik. Peningkatan preferensi individu dalam konsep utility akan mengakibatkan perubahan pada proses pengambilan keputusan dalam usaha. Kualitas preferensi individu seharusnya dalam Islam menjadi suatu hal yang diunggulkan.

Konsep etik moral dalam Islam, adalah konsep bagaimana suatu individu dapat berbuat sebaik mungkin dan dapat mendatangkan maslahat sebanyak mungkin. Peningkatan kualitas preferensi dapat dilakukan dengan melakukan *strategic alliance* dengan semua pihak yang dapat berperan dalam menjaga nilai-nilai moral, antara lain, lembaga pendidikan ekonomi Islam, sebagai penyuplai para pelaku ekonomi yang memiliki preferensi yang baik, para ulama dan tokoh agama, lembaga pendidikan agama, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam meningkatkan moral masyarakat. Konsep peningkatan preferensi individu ini adalah konsep bersama yang saling terkait, tidak hanya tugas bank saja, namun ini adalah tugas dari seluruh masyarakat muslim yang peduli.

2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak mudharabah

Akses terhadap informasi yang berimbang dapat menurunkan intensitas *moral hazard* serta *adverse selection* dalam proses penentuan transaksi yang optimal. Pembuatan kontrak yang terperinci sehingga mendorong transparansi informasi dapat menjadi satu solusi.

Hal lain yang penting adalah adanya benchmarking pada semua sektor usaha. Bench marking memudahkan semua pihak untuk menyetujui kontrak lebih fair. Sebagai contoh, bila telah

tersedia benchmarking untuk usaha penjualan buku, misalnya rata-rata margin keuntungan sebesar 20%, Maka *benchmarking* ini dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak yang berkontrak, sebagai acuan *ekspected return*.

3. Salah satu syarat yang cukup menentukan keberhasilan penerapan konsep mudharabah dalam masyarakat secara luas adalah sistem akuntansi yang selain sesuai dengan konsep syariah juga harus dapat menentukan level resiko dari transaksi. Sistem akuntansi dan keuangan yang baik dan mendorong konsep syariah akan menjadi salah satu mekanisme kontrol yang baik dalam menghasilkan kontrak mudharabah.

Selanjutnya menurut Iwan, et.al mengatakan bahwa dalam meminimalisasi terjadinya *agency problem* dalam pembiayaan mudharabah dapat diperhatikan beberapa hal, diantaranya<sup>25</sup>:

1. Prinsip halal mu'amalat; dalam prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi/peristiwa ekonomi yang dibuat harus halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
2. Kebenaran dan keterbukaan laporan kepengurusan; Prinsip ini merupakan kebutuhan dasar dalam Islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai khalifah. Kebenaran dalam prinsip ini, tidak hanya benar secara hukum, tapi merupakan sebuah upaya untuk mendekati diri kepada Tuhan. Sedangkan prinsip keterbukaan berkaitan dengan kebijakan seperti yang diungkapkan dalam Qur'an Surat An Nisa' ayat 135. Prinsip kedua ini berasal dari prinsip halal mu'amalat, dimana transaksi atau peristiwa ekonomik, diikuti dengan pemrosesan, dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Prinsip ini menjadi dasar konsep pelaporan kepada Allah karena keberadaan manusia sebagai penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah;
3. Dalam proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan dalam akuntansi harus dilakukan dengan benar sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum. Terlihat bahwa sistem akuntansi harus menjaga *output* yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan, dan kejujuran (objektivitas), sebagaimana halnya hakikat dan keinginan dalam ajaran islam. Tekanan islam dalam kebijakan melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan disebabkan oleh :
  - a) Menjadi bukti dilakukan transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya (accountability);

- b) Melindungi harta agar tidak diperoleh dan dikonsumsi dengan cara haram, tetapi secara halal, serta agar tidak tercampur dengan hak orang lain;
  - c) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi, penentuan pendapatan, informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain;
  - d) Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai;
  - e) Untuk keyakinan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islam dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat;
  - f) Merupakan dasar dalam perhitungan zakat
4. Taat dalam menjalankan ketentuan syari'at islam, terdapat delapan ketentuan syariat islam yang mengatur tentang prinsip kepemilikan dalam islam meliputi: pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang berfaedah (tidak mengahamburkan *resources* perusahaan), penggunaan yang tidak merugikan, pemilikan yang sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai dengan hak, dan kepentingan kehidupan.

Sedangkan Suyatmin menyatakan bahwa dalam mencegah masalah keagenan dalam pembiayaan mudharabah adalah dengan merancang format kontrak seperti *honesty compatible* yang termasuk kedalam beberapa mekanisme *incentives* spesifik seperti menyediakan *stake in the ownership*, menghubungkan transfer kepemilikan melalui pembagian bonus atas kinerja, membangun perencanaan cadangan untuk mempengaruhi bagian perusahaan dan menetapkan upah yang terkait dengan keuntungan laba serta hal lainnya dalam mengurangi masalah agen, meskipun agen banyak yang tidak bisa dipisahkan didalam keseluruhan struktur kepemilikan<sup>26</sup>.

Dengan dibentuknya komite audit dalam perusahaan juga diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh dewan komisaris. Komite audit meliputi : melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Eksternal auditor tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun juga harus bekerjasama dan mengkorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan internal auditor untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai.<sup>27</sup>

### 3. Penutup

Permasalahan *Principal-Agent*, yaitu terjadinya *asymmetric information* dalam hal ini bank sebagai *shabibil maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya.

Permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* dan *moral hazard*. Tingginya risiko (*high risk*) dari calon pengelola (mudharib) karena adanya *moral hazard* dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia di perbankan syariah inilah diantara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Adanya batasan-batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah ini anatara lain; pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan nasabah sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan berupa *fixed asset* dan menetapkan rasio maksimal biaya oprasional serta pembagian keuntungan berdasarkan kontrak/akad.

Dalam tulisan ini juga disarankan agar diperlukan system tata kelola yang efektif bagi bank syariah dalam kegiatannya dengan melibatkan seluruh stakeholders perbankan syariah sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.

### Endnotes:

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fikh Al-Islam Wa Adillatuh, Damakus: Dar Al-Fikr, hal. 19

<sup>2</sup> Muhammad Hasim Kamil, *The Syari'ah Perspective on Comercial Transaction (Islamic Commercial Law)*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hal. 66.

<sup>3</sup> Sigit Pramono. *Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah*. Media Akuntansi. Edisi 52. 2006, Tahun XIII.

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

<sup>6</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1 Februari 2015

<sup>8</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)

<sup>9</sup> Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2010)

- 
- <sup>10</sup> Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics Vol. 3, No. 4 , p.305-360.
- <sup>11</sup> Maharani, S. N. "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi". *Jurnal Kenangan dan Perbankan*. Vol. 12, No. 3, hlm. 479-493, 2008
- <sup>12</sup> Op.cit , Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001
- <sup>13</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kedua ,BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 369
- <sup>14</sup> Healy, P., Palepu, K., 1993. *The effect of firms' financial disclosure strategies on stock prices*. Accounting Horizons 7, 1–11.
- <sup>15</sup> Ciancanelli, P., and J.A.R. Gonzalez, 2000, Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework, Social Science Research Network, Electronic Paper Collection: [http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract\\_id=253714](http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=253714).
- <sup>16</sup> Sigit Pramono. (2006). "Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah". *Media Akuntansi*. Edisi 52. Tahun XIII.
- <sup>17</sup> Eisenhardt, M. K. 1989. *Agency Theory*. *Appalachian State University and York University*. <http://www.babson.edu/> (di akses pada tanggal 15 Agustus 2016).
- <sup>18</sup> Bech, Mikel. 2007. *Sales Management*.<http://www.sam.sdu.dk/> (di akses pada tanggal 15 Agustus 2016).
- <sup>19</sup> Khalil, Abdel-Fattah, *The Agency Contractual Features of Mudharabah (Profit-Sharing) Financing Contracts and Theory Impact On Accounting Policy Choise Interest-free Banking*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15,2000
- <sup>20</sup> *Op.cit*, Eisenhardt, 1989
- <sup>21</sup> *Op.Cit*, Jensen, et.al, 1976
- <sup>22</sup> Manzilati, Asfi. 2011. Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 15, No.2, hlm. 281-293 Malang: UB Press.
- <sup>23</sup> Karim, Adiwirman A. 2001. *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*. *Orientasi, Jurnal Agama, filsafat dan Sosial*, Edisi 3, Tahun III, April. hlm. 33.
- <sup>24</sup> Muljawan, Dadang. *Bank Syariah, Filosofi dan Operasi*. (Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001)
- <sup>25</sup> Iwan Triyuwono Dan Moh. As'udi. *Akuntansi Syariah*. (Salemba Empat. Jakarta, 2001)
- <sup>26</sup> Suyatmin dan Arfan Ikhsan.. "Masalah Agency Theory Dalam Perusahaan Suatu Tinjauan Terhadap Kontrak Bisnis Dalam Konsep Islam". *Benefit*. Vol. 7. No. 2. tahun 2003
- <sup>27</sup> Sigit Pramono. (2006). "Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah". *Media Akuntansi*. Edisi 52. Tahun XIII.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Bech, Mikel. 2007. *Sales Management*.<http://www.sam.sdu.dk/> (di akses pada tanggal 15 Agustus 2016). Khalil, Abdel-Fattah, *The Agency Contractual Features of Mudharabah (Profit-Sharing) Financing Contracts and Theory Impact On Accounting Policy Choise Intersect-free Banking*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15,2000
- Ciancanelli, P., and J.A.R. Gonzalez, 2000, Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework, Social Science Research Network, Electronic Paper Collection: [http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract\\_id=253714](http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=253714).
- Eisenhardt, M. K. 1989. *Agency Theory*. *Appalachian State University and York University*. <http://www.babson.edu/> (di akses pada tanggal 15 Agustus 2016).
- Healy, P., Palepu, K., 1993. *The effect of firms' financial disclosure strategies on stock prices*. *Accounting Horizons* 7, 1–11
- Iwan Triuwono Dan Moh. As'udi. *Akuntansi Syariah*. Salemba Empat. Jakarta, 2001
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4 , p.305-360.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kedua ,BPFE, Yogyakarta, 2000
- Karim, Adiwarmanto A. *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*. *Orientasi, Jurnal Agama, filsafat dan Sosial*, Edisi 3, Tahun III, April. 2001



- 
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2010
- Manzilati, Asfi. 2011. Kesepakatan Kelembagaan Kontrak *Mudharabah* dalam Kerangka Teori Keagenan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 15, No.2, hlm. 281-293 Malang: UB Press.
- Muljawan, Dadang. *Bank Syariah, Filosofi dan Operasi*. Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001
- Muhammad Hasim Kamil, *The Syari'ah Perspective on Commercial Transaction (Islamic Commercial Law)*, Cambridge: Islamic Texts Society; 2000
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Maharani, S. N. "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 12, No. 3, hlm. 479-493, 2008
- Sigit Pramono. *Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah*. Media Akuntansi. Edisi 52. 2006, Tahun XIII.
- Suyatmin dan Arfan Ikhsan.. "Masalah Agency Theory Dalam Perusahaan Suatu Tinjauan Terhadap Kontrak Bisnis Dalam Konsep Islam". *Benefit*. Vol. 7. No. 2. tahun 2003
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008